



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

PMHN, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), beralamat di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **JAROT DIGDO ISMOYO, SH, MH** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Trans Halut, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya di sebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TRMHN, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), beralamat di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya di sebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 1 dari 60



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dibawah Register Perkara Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB, tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan. Kabupaten Toli - Toli, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/01/III/ 2014 tertanggal 03 Maret 2014;
2. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dan dikaruniai anak dari istri sebelumnya.
3. Selanjutnya keduanya hidup sebagai suami istri dan tinggal di Tobelo, karena Pemohon bertempat tinggal dan membuka usaha di Tobelo ;
4. Pada awalnya, perkawinan tersebut berjalan rukun dan harmonis sesuai tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan rahmah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Namun sayang, baru berjalan sekitar satu bulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hal-hal kecil hingga ketidaksukaan Termohon kepada anak Pemohon (dari perkawinannya dengan istri sebelumnya) meminta uang pada Pemohon;

6. Pemohon berusaha bersabar menghadapi Termohon, namun dalam satu bulan ternyata hanya beberapa hal saja dapat dilalui tanpa pertengkaran. Bahwa pada puncak pertengkaran Pemohon telah beberapa kali mengucapkan CERAI karena tidak tahan terhadap sikap Termohon;

7. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak membuahkan hasil. Bahkan keluarga Termohon menyatakan lebih baik untuk bercerai;

9. Perkawinan yang demikian ini sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebaliknya jika dipertahankan adalah kesengsaraan lahir dan batin pada Pemohon dan Termohon;

10. Oleh karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan tujuan perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 3 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam untuk membentuk keluarga yang tentram penuh mawaddah dan rahmah sulit tercapai, maka pantaslah perkawinan tersebut putus karena perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tobelo berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/01/III/ 2014 putus karena Perceraian ;
3. Memberikan izin bagi Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tobelo ;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pemohon dan Termohon sebagai bukti perceraian;
5. Memenntahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Baolan, Kabupaten Toli - Toli, Propinsi Sulawesi Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Tobelo segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat perceraian antara Pemohon (Pmhn) dengan Termohon (Tmhn) kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Tobelo kedalam register yang dipergunakan untuk itu yang kini berlaku dan sedang berjalan.

SUBSIDAIR

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Tobelo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan yang kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas para pihak, kemudian Pemohon dan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Nama Pmhn, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), beralamat di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,

⇒ Nama Tmhn, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), beralamat di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 5 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator **ANDI FACHRURRAZI KL, S.HI., M.H** namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediasi pada tanggal 18 Juni 2014;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 25 Juni 2014 Pemohon tidak hadir dipersidangan, namun dihadiri oleh kuasa hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **Nomor: W29-A4/15/HK.03.6/VI/2014/PA.MORTB** tertanggal **25 Juni 2014** dan pada hari itu juga dihadiri oleh Termohon;

Bahwa pada hari itu juga dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan mengadakan perubahan bahwa yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Morotai di Tobelo bukan Pengadilan Agama Tobelo;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Juli 2014 yang pada hari itu dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
2. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah adalah benar secara fakta hukum;
3. Bahwa Permohonan Pemohon pada poin 1, 2. 3 dan 4 benar adanya;
4. Bahwa Permohonan cerai talak Pemohon pada poin 5, yang menyatakan Ketidaksukaan Termohon kepada anak-anak Pemohon. tidak benar, ini semua merupakan alasan yang dibuat-buat alau rekayasa Pemohon dan mencari kesalahan Termohon hanya untuk memenuhi keinginan Pemohon untuk bercerai dan perlu Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa. anak-anak Pemohon seliap meminta uang pasti Termohon berikan;
 - b. Bahwa, selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Termohon masih dan tetap memperhatikan anak-anak sebagai berikut:
 - Termohon memberikan uang kepada anak yang pertama sebesar Rp. 200.000.-
 - Termohon membawa anak yang kedua bersama teman-temannya makan di CFC;
 - Termohon membeli kepada anak yang pertama Kue Ulang Tahunnya;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 7 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon juga ikut mengerjakan atau membantu untuk membuat tugas-tugas sekolah di rumah untuk anak pertama dan kedua;
- Bahwa anak yang pertama sebenarnya sudah diberhentikan sekolah oleh ibu kandungnya sendiri. akan tetapi Termohon masih tetap membujuk anak tersebut untuk tetap sekolah dan anak itu mau sekolah akhirnya Termohon dan Pemohon yang pergi menghadap ke Wali Kelas di rumahnya sehingga anak tersebut diterima kembali disekolah dan sampai sekarang anak itu masih sekolah, jadi tidak benar kalau Pemohon menyatakan pada poin 5, bahwa Termohon tidak suka sama anak-anaknya, dan kemudian juga kepada istri keponaan Pemohon, Termohonpun belikan pakaian-pakaiannya;

5. Bahwa, dalil Pemohon pada poin 6 tidak benar ini merupakan Pemohon adalah seorang pendusta dan penipu, sebab Perkawinan Pemohon di Toli-toli sampai Termohon dan Pemohon tiba di Tobelo pada tanggal 11 Maret 2014 keadaan rumah Tangga Termohon dan Pemohon rukun dan baik-baik saja. nanti pada tanggal 14 Maret 2014. awal terjadi pertengkaran penyebabnya adalah Pemohon selalu ketemu dengan mantan istrinya dan hampir setiap hari atau setiap saat menerima Telpn dari mantan istrinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pertengkaran terjadi tidak pernah ada kata cerai baik dari

Termohon maupun Pemohon,

Bapak Hakim yang Mulia!

Bahwa setelah kredit di Bank cair pada tanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah); dan Pada tanggal 29 Maret 2014 Pemohon berangkat ke Makassar dengan tujuan membeli barang-barang konter dan mengambil emas dan berjanji tanggal 31 Maret 2014 Pemohon sudah kembali ke Tobelo; ternyata tidak. dan ditanggal tersebut Termohon menelpon kepada Pemohon, Pemohon jawab dengan alasan anaknya ada yang mau melamar. sehingga tanggal 3 April Pemohon akan kembali ke Tobelo, ternyata ucapan kembali itu hanya semata berbohong, selanjutnya tidak ada komunikasi lagi dan Hp Pemohon tidak pernah aktif lagi;

Kemudian pada tanggal 8 April 2014. datang surat kuasa untuk anaknya dibuat pada tanggal 7 April 2014 yang dibawah mantan istrinya. dan Keluarga Pemohon langsung mengusir Termohon dari rumah dan menyatakan bahwa Termohon tidak boleh tinggal disini karena Toko Rumah ini milik anak-anak Pemohon, dan Termohon keluar dari rumah tanpa membawa pakaian, namun pada hari berikutnya Termohon mencoba datang ke rumah lagi ternyata pintu pagar sudah dikunci sedangkan pintu rumah sudah diganti kuncinya akhirnya Termohon sudah tidak bisa lagi masuk kedalam rumah, disinilah Termohon

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 9 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa perkawinan ini hanya penipuan dan kejahatan, apalagi Mahar yang telah diberikan kepada Termohon oleh Pemohon. sebelum ini terjadi lebih dulu Pemohon memanfaatkan mahar tersebut yang dijualnya hasilnya untuk kepentingan anak-anaknya dan counter.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Pemohon kembali ke Tobelo, dan pada tanggal 26 Mei 2014, Pemohon ketemu dengan Termohon untuk menyelesaikan masalah ini baik-baik dengan jalan pereeraian. akan tetapi Termohon keberatan dan tidak mau dicera;

Kemudian tanggal 29 Mei 2014, pemohon datang lagi ketemu Termohon untuk menyelesaikan masalah ini dengan perceraian, tetap juga Termohon menolak akan tetapi akhirnya Pemohon layangkan surat Permohonan cerai ke Pengadilan dan ini terserah Pemohon saia;

Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon tidak pernah ada lagi nafkah lahir maupun bathin;

6. Bahwa. Dalil Pemohon pada poin 7 dan 8, tidak benar adanya sebab :

- Tidak punya anak karena Termohon disuruh minum pil KB, dengan alasan Usaha kita baru dibuka dan kita nanti pergi Umrah dulu;
- Tidak pernah ada keluarga dari Pemohon yang pernah mendamaikan kita, karena Keluarga Pemohonlah yang mengusir Termohon dari rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Termohon konpensi dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan balik terhadap pemohon Konpensi dalam kedudukan sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, seluruh Dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dan gugatan Rekonvensi ini,
3. Bahwa apabila Tergugat hendak menceraikan Penggugat maka Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Tergugat Rekonvensi hal-hal yang terurai dibawah ini, karena kelalaian dari Tergugat sendiri;
4. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang berupa biaya hidup yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejak Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu:
 - a. Nafkah terhutang Terhadap Penggugat yang ditinggalkan sejak terhitung mulai bulan April 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 perbulan Rp. 10.000.000.-di x 4 bulan = Rp 40.000.000.-(Empat puluh juta rupiah). tuntutan ini sudah jelas dan pantas karena pendapatan hasil usaha Pemohon sebesar Rp.5.000.000.- perhari;
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 11 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Pemohon harus mengembalikan mahar Termohon yang telah dijual sesuai dengan besamya mahar yang diberikan pada saat menikah atau yang tercatat di dalam buku nikah Termohon dan Pemohon;
- d. dan pemberian Mut'ah terserah Pemohon; sehingga jumlah seluruhnya - Rp 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah).- dan diserahkan pada saat Ikrar Talak diucapkan;

Atas Dasar Alasan-alasan Termohon/Penggugat dalam jawaban Kompensi maupun gugatan dalam Rekonvensi tersebut di atas. Maka Termohon/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah yang terhutang yang tidak pernah diberikan sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan mahar Termohon yang telah dijual sesuai dengan besarnya mahar yang tercatat di dalam buku nikah. dan pemberian uang Mut'ah sebesar terserah kesanggupan Pemohon.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara. atau jika Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan reflik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap Reflik konvensi dan Jawaban Rekonvensi yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Pemohon, Termohon mengajukan dufluk secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil–dalil permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS:

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 13 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8203050507760002, tanggal 24 Januari 2013, An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara. Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/01/III/2014, tanggal 3 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah. Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Pengembalian Mahar Perkawinan Termohon, tertanggal 9 Juni 2014, yang dilaksanakan di depan Polres Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kuitansi tanda terima tertanggal 2 Juli 2014, Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kuitansi tanda terima uang tanda jadi untuk sebidang tanah tertanggal 3 Desember 2013, 18 Januari 2014, 24 Januari 2014 dan tanggal 15 April 2014, Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P5);
6. Fotokopi Nota Hutang Emas Tertanggal 24 Mei 2014, Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P6);
7. Fotokopi Nota Hutang emas pada Toko Emas Sinar Utama Tertanggal 24 Juni 2013, Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P7);
8. Fotokopi Nota Hutang pada PT. Gemilang Ananta, Tertanggal 26 Maret 2014, Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P8);
9. Fotokopi Nota Hutang Handpon pada Bintang Ponsel Nomor : 2801, Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P9);

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 15 dari 60



10. Fotokopi Surat Kuasa, Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen, oleh Majelis diberi kode (P10);

Bahwa terhadap bukti tertulis yang dihadirkan Kuasa Hukum Pemohon, Termohon memberikan pernyataan dan pengakuan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P1 dan P2 adalah benar;
2. Bahwa bukti P3 dan P4 adalah benar, namun Asli Surat Pernyataan tersebut berada dibawah penguasaan Kepolisian Resort Kabupaten Halimahera Utara, tetapi jumlah Mahar yang dipakai oleh Pemohon belum sesuai dengan jumlah pengembaliannya sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa bukti P5, P6 dan P7 adalah benar, namun hutang tersebut telah ada sebelum Pemohon dan Termohon menikah, melainkan itu adalah hutang Pemohon dan mantan istrinya yang seharusnya ditanggung secara bersama oleh Pemohon dan mantan istrinya;
4. Bahwa bukti P8 adalah tidak benar, karena hutang itu telah dilunasi oleh Pemohon;
5. Bahwa bukti P9 adalah benar dan diambil saat Pemohon dan Termohon telah menikah;

II. BUKTI SAKSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-SAKSI PEMOHON

1. **SK 1 P**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Swasta (Usaha jual kayu), Tempat Kediaman di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

- ⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik sepupu Saksi;
- ⇒ Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan di Toli-Toli akan tetapi tanggal dan tahunnya Saksi sudah lupa;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah, dan Saksi juga tidak tahu bagaimana keadaan awal rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa Saksi tahu ketika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, jadi Saksi berinisiatif datang untuk mendamaikan keduanya, akan tetapi sesampai di rumah tante Termohon, tante Termohon marah-marah dengan menyampaikan bahwa anak saya ditinggalkan tidak diberikan uang;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 17 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa Termohon hanya mengatakan kepada Saksi, bahwa dia masih sakit;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi hanya mendengar cerita orang lain saja, bahwa Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;
- ⇒ Bahwa Saksi dengar dari keponakan Pemohon bernama Liming;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumahnya, sedangkan Termohon tinggal di rumah tantenya yaitu Hj. Sulastri;
- ⇒ Bahwa Saksi sering datang ke rumah toko (Ruko) Pemohon;
- ⇒ Bahwa Ruko tersebut adalah milik Pemohon yang telah dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) lebih, dan telah lunas;
- ⇒ Bahwa Toko tersebut dibeli sebelum menikah dengan Termohon, melainkan sewaktu Pemohon masih tinggal bersama dengan istri pertamanya bernama Hj. Hartati Gatta;
- ⇒ Bahwa Pemohon memiliki harta berupa sebuah rumah dan tanah di Desa Rawajaya, sebuah mobil Merk Pajero, tetapi harta tersebut sudah diserahkan kepada anaknya yang kelola termasuk toko emasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Pemohon menjual emas, namun juga berhutang sama Bapak Hi. Saleh, dan Bapak Hasanuddin di Makassar, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- ⇒ Bahwa pernah dengar Pemohon meminjam uang di Bank bersama-sama dengan Termohon, namun Saksi tidak berapa jumlahnya;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- ⇒ Bahwa sekarang ini Pemohon telah menguasai harta dan pengelolaan tokonya kepada anaknya bernama Junita Nawir yang masih sekolah di SMA;
- ⇒ Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SK P 2, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta (Jual beli emas),

Tempat Kediaman di Jln Kemakmuran Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

- ⇒ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah mantan istri Pemohon;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 19 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon meikah di Toli-Toli, namun Saksi tidak hadir tidak tahu kapan pelaksanaanya;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang Saksi tahu dari anak-anak Pemohon;
- ⇒ Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon ke Makassar kemudian tinggal di Tobelo;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu keadaan awal rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya 28 hari saja, kemudian mereka pisah, karena Pemohon berangkat ke Makassar sedangkan Termohon di Tobelo dan tinggal bersama dengan tantenya;
- ⇒ Bahwa Saksi tahu dari cerita anak-anak Pemohon dan Saksi;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Pemohon berangkat ke Makassar akan tetapi berselang satu hari Saksi juga berangkat ke Makassar dengan tujuan untuk menengok orang tua berangkat Umrah dan persoalan anak kami yang mau diminang juga Saksi mau ambil barang-barang belanjaan (emas);
- ⇒ Bahwa Saksi tidak hubungan lagi dengan Pemohon terkecuali kalau ada hal-hal tentang anak-anak kami;
- ⇒ Bahwa penyebab Pemohon mau menceraikan Termohon karena sudah tidak cocok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya pernah mendengar bertengkar dari cerita anak-anak Pemohon;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu apakah Termohon sikap dan sifat Termohon kepada anak-anak Pemohon, tetapi anak-anak kami pernah bilang katanya Pak harim (Paman Termohon) yang saat itu ditemani oleh Termohon pernah mengatakan kalau anak-anak Pemohon datang minta uang jangan dikasih dan menyampaikan bahwa Toko emas adira, toko handpon dan mobil adalah milik Termohon;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun Saksi tidak tahu sejak kapan perpisahannya;
- ⇒ Bahwa Pemohon sekarang tidak tinggal dirumah, tempat tinggal Pemohon tidak jelas sebab kadangkala tinggal di TPI, atau di Rawajaya, atau di rumah tantenya sedangkan Termohon tinggal di rumah tantenya;
- ⇒ Bahwa Saksi tahu pekerjaan Pemohon saat ini, karena toko handpon yang dikelolanya telah dikuasakan kepada anaknya sedangkan Pemohon kadangkala hanya datang mengecek saja;
- ⇒ Bahwa Mobil, rumah dan konter handpon masih atas nama Saksi yang belum dibalik namakan menjadi nama Pemohon sebagaimana hasil kesepakatan saat kami cerai;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 21 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa harga tanah dan bangunan yang diatasnya yang saat ini menjadi usaha konter handpon Pemohon dibeli sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar) lebih, tetapi belum lunas secara keseluruhan, namun Saksi tidak tahu sisa berapa hutang dari pembelian tersebut;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon ada hutang di Bank, namun Saksi hanya dengar cerita anak-anak Pemohon (kami) dan Saksi tidak tahu berapa jumlah dan tujuan pengkreditannya;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon mapun Termohon;

3. SK P 3, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta (Karyawan Toko), beralamatkan di Jln Kemakmuran Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon dan menikah di tahun 2014 ini, namun tepatnya Saksi tidak tahu;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;;
- ⇒ Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi sering mendengar keduanya bertengkar/berdebat;
- ⇒ Bahwa setiap bertengkar Saksi tidak pernah mendengar kata-kata makian;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya 1 bulan kemudian Pemohon pergi ke Makassar dan Termohon tinggal bersama Omnya;
- ⇒ Bahwa Termohon tidak diusir, tetapi karena Termohon tinggal di Toko hanya sendiri sehingga Termohon pergi ke rumah Omnya;
- ⇒ Bahwa Ruko dan usaha handpon itu milik Pemohon akan tetapi sudah dikuasakan kepada anaknya sedangkan Pemohon hanya datang sesekali mengecek keadaan konter;
- ⇒ Bahwa Penghasilan dari usaha tersebut bersih sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) perbulan, dan hasilnya tersebut untuk membayar hutang;
- ⇒ Bahwa Pemohon hanya berikan uang kepada Termohon pada saat Pemohon berangkat ke makassar sebesar Rp.1.000.000.; dan pernah Termohon mengambil uang di Konter kemudian setelah pisah tempat tinggal tidak pernah diberikan nafkah;
- ⇒ Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain lagi selain usaha konter handpon tersebut;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 23 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa hutang Pemohon dibayarkan oleh anaknya dan dibantu sama mantan istrinya;

⇒ Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon meminjam uang di Bank, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah peminjaman tersebut yang kemudian uang itu dipakai ke Makassar untuk bayar hutang dan membeli barang jualan;

⇒ Bahwa Pemohon mempunyai banyak hutang emas di Makassar saja hutang emas hampir 1 miliar lebih, kemudian hutang Hp. Dari Ci Moni banyak juga;

⇒ Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon maupun Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk meneguhkan/menguatkan bantahannya Termohon menghadirkan 2 orang Saksi bernama:

SAKSI-SAKSI TERMOHON

1. **SK T 1**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta (dagang), Tempat Kediaman di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Termohon;
- ⇒ Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Toli pada bulan Maret 2014;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Toli-toli selama 3 hari, kemudian Pemohon dan Termohon ke Makassar ke rumah orang tua Pemohon di Daerah Pinrang selama 3 hari, kemudian ke Makassar selama 1 minggu kemudian Pemohon dan Termohon ke Tobelo;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kemudian sekitar bulan 4 ada pertengkaran;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi menurut cerita, pada saat Termohon sedang mencuci pakaian, Pemohon menedang daun pintu sehingga kena di punggung Termohon yang sedang mencuci pakaian;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan pinjaman di Bank Danamon dengan besar pinjaman Rp. 280.000.000 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) tetapi di terima dari Bank hanya sebesar Rp.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 25 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tujuannya untuk modal usaha;

- ⇒ Bahwa Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama yang kronologinya pada waktu Pemohon berangkat ke Makassar beberapa hari kemudian Termohon sakit sehingga Termohon balik ke rumah Saksi, kemudian si Liming (keponakan Pemohon) datang ke tempat jualan saksi dan mengatakan bahwa suruh Yosi (Termohon) datang ambil pakaian di rumah Pemohon, hanya Saksi menyatakan bahwa tunggu saja, pemohon datang baru Termohon ambil pakaiannya;
- ⇒ Bahwa alasan Pemohon mengusir Termohon, karena Nenek akan datang, ternyata mantan mertua Pemohon yang datang dan tinggal dirumah Pemohon;
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan 4 pada saat itu Pemohon berada di Makassar;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April, Pemohon tinggal di rumahnya sedangkan Termohon tinggal di rumah Saksi;
- ⇒ Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon telah diambil lagi untuk dipergunakan biaya tiket pulang ke Tobelo;

⇒ Bahwa menurut Termohon, Pemohon sudah mengembalikan mahar tersebut karena Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi, dan pengembalian mahar tersebut belum seluruhnya karena sesuai dengan besarnya mahar yang tertera di buku Nikah sebanyak 49 gram sedangkan dikembalikan hanya 32 gram;

⇒ Bahwa Saksi hanya pernah menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SK T 2**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dibawah sumpahnnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

⇒ Bahwa Saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah keponakan Saksi;

⇒ Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Maret 2014;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah di Toli-toli, selama 3 hari, kemudian berangkat ke Makassar di Barru selama 1 malam kemudian ke Kota Makassar selama 3 hari kemudian ke Tobelo;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 27 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- ⇒ Bahwa awalnya rumah tangga keadaanya baik-baik saja, kemudian rumah tangga ini mulai bermasalah yaitu pada saat pemohon berangkat ke Makassar dengan tujuan beli barang usaha yaitu emas dan Hp Konter, ternyata setelah 1 bulan di Makassar ditanya oleh Termohon lewat Hpnya, jawab Pemohon menyatakan katanya ia berada di Kalimantan, kemudian lagi katanya ia berada di Ambon, dan Termohon menyatakan pemohon harus kembali dulu ke Tobelo;
- ⇒ Bahwa waktu Pemohon datang ke Tobelo, Termohon juga tidak tahu, nanti teman Termohon ketemu dan menyampaikan kepada Pemohon bahwa Pemohon harus datang dulu sama Termohon, kemudian Pemohon datang ke rumah saksi, disini Saksi ketemu dia dan saksi marah sama Pemohon;
- ⇒ Bahwa menurut cerita Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, Penyebabnya adalah Pemohon sering menerima telpon dari mantan istrinya, atau terkadang Pemohon sering menelpon mantan istrinya pada jam 12 malam;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon berangkat ke Makassar sampai saat sekarang dan sejak pisah tempat hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- demikian pula saat Termohon sakit, Pemohon tidak bisa dihubungi sehingga untuk biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan Termohon meminjam uang kepada Ci Sian dan hutang tersebut telah dilunasi oleh anak Pemohon, hal itu Saksi tahu dari Termohon yang disampaikan oleh anak Pemohon;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), namun yang diterima hanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan usaha bersama Pemohon dan Termohon yaitu jual beli emas dan konter handpon;

⇒ Bahwa menurut cerita Termohon, setelah pencairan uang di Bank, Pemohon berangkat ke Makassar dengan ijin hanya beberapa hari saja dan akan membeli barang jualan, tetapi ternyata selama 1 bulan lebih Pemohon tidak ada kabar yang jelas;

⇒ Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon telah menguasai semua harta dan usahanya diserahkan kepada anaknya, hal itu Saksi ketahui dari surat kuasa yang di bawa oleh mantan istri Pemohon sewaktu kembali dari Makassar;

⇒ Bahwa Saksi tahu mengenai pengusiran Termohon yang saat itu liming (keponakan Pemohon) yang datang memberitahukan agar Termohon ambil barang-barang atau pakaiannya di rumah karena rumah itu mau ditempati oleh keluarga Pemohon, kemudian pada saat Termohon ke rumah itu,

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 29 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci pintu rumah sudah diganti sehingga Termohon tidak bisa masuk kerumah tersebut, namun yang lebih menyakitkan ternyata yang tinggal di rumah tersebut orang tua mantan istri Termohon;

⇒ Bahwa pakaian Termohon telah diberikan saat Pemohon datang yang diantar oleh anak Pemohon sendiri;

⇒ Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon telah mengganti sebagian mahar Termohon, namun belum sesuai dengan jumlah mahar yang diambil oleh Pemohon;

⇒ Bahwa Termohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon, bahkan Termohon juga memberikan uang, mengajak anak-anak Pemohon ke CFC, membantu anak-anak Pemohon mengerjakan tugas sekolahnya, bahkan sampai saat sekarang ini anak-anak Pemohon masih sering datang melihat dan menjenguk Termohon;

⇒ Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

⇒ Bahwa Saksi pernah menasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Saksi-saksi Termohon, dan kuasa hukum Pemohon menerima kesaksian Saksi-Saksi Termohon demikian pula Termohon;



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohonnya maupun Termohon kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan melanjutkan perkara ini dan mohon putusan

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009**, akan tetapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 31 dari 60



Menimbang bahwa perkara ini juga telah melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 RBG** dan dipertegas dengan **PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada pokok permohonannya dan oleh Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rakonvensi yang dilanjutkan dengan reflik konvensi dan jawaban rakonvensi Pemohon serta duflik konvensi dan reflik rakonvensi Termohon yang kemudian diakhiri dengan duflik rakonvensi Pemohon sebagaimana Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil Pemohon angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan membantah semua dalil-dalil Pemohon selain angka 1, 2, 3 dan 4, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil yang tidak diakui Termohon, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** yang telah diubah dengan **Undang-Undang No. 3 tahun 2006** dan perubahan kedua **Undang-Undang No. 50 tahun 2009**, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa **bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Maret 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 (Fotocopy Surat Pernyataan)** dan **bukti P.4 (Fotocopy Kuitansi tanda terima dari H. Nawir Tarempo)** adalah bukti tertulis yang di tandatangani di depan Petugas Kapolisian Resort Tobelo, Kabupaten

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 33 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara, bermeterai cukup, namun **bukti P.3** tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi Termohon Konvensi membenarkan Surat pernyataan itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengembalian Mahar oleh Pemohon kepada Termohon berupa Gelang, Kalung, Giwang dan Liontin dengan taksiran 29, 2 gram serta cincin 3,5 gram, dan bukti tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon diatas materai 6000 sedangkan **bukti P.4** telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P.5 (Fotocopy Kuitansi tanda terima uang tanda jadi untuk sebidang tanah), bukti P.6 (Fotacopy Nota Hutang Emas), bukti P.7 (Fotocopy Nota Hutang emas pada Toko Emas Sinar Utama) ,** adalah bukti tertulis yang merupakan Akta Pengakuan Sepihak, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Termohon konvensi membenarkan **bukti P.5, P.6 dan P.7**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam **Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 4669 K/Pdt/1985;**

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P.5, P.6 dan P.7** yang oleh Termohon membenarkan ketiga bukti tersebut, namun Termohon Konvensi memberi



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan bahwa hutang tersebut telah ada sebelum Pemohon dan Termohon menikah, melainkan itu adalah hutang Pemohon dengan mantan istrinya yang seharusnya ditanggung secara bersama oleh Pemohon dan mantan istrinya;

Menimbang, bahwa **bukti P.8 (Fotocopy Nota Hutang pada PT. Gemilang Ananta)** telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan Termohon membenarkan nota tersebut akan tetapi menurut Termohon telah lunas, namun Termohon tidak mampu membuktikan terhadap bantahannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meterril serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam **Pasal 1878 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 4669 K/Pdt/1985;**

Menimbang, bahwa **bukti P.9 (Fotocopy Nota Hutang Handpon pada Bintang Ponsel)** telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan Termohon membenarkan nota tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meterril serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam **Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 4669 K/Pdt/1985;**

Menimbang, bahwa **bukti P.10 (Surat Kuasa)** mengenai penguasaan terhadap harta-harta Pemohon;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 35 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Surat Kuasa dengan hal-hal yang terkait syarat formal dan materiil sebagai Surat Kuasa:

a. Pengertian Kuasa secara Umum

Adapun pengertian pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan; (sesuai **Pasal 1792 KUHPerdara**)

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa, terdapat dua pihak yaitu terdiri dari:

- Pemberi kuasa atau lastgever
- Penerima Kuasa yang diberi perintah melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa

a. Kuasa Umum

Adapun mengenai kuasa umum diatur dalam **Pasal 1795 KUHPerdara**, menurut pasal ini Kuasa Umum bertujuan memberi Kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa yaitu:

1. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;
2. Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya;



3. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa;

Bahwa dalam hal penerima kuasa sesuai **Pasal 1798**

KUHPerdata bahwa

"Orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi Kuasa, tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa...;

- a. Berbagai macam cara berakhirnya pemberian Kuasa

Bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasa oleh penerima kuasa sebagaimana dalam :

- **Pasal 1813 KUHPerdata**
- Pemberian kuasa berakhir (KUHPerdata 470), Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa (KUHPerdata 1338 dst., 1814), Dengan pemberitahuan pemberhentian kuasanya oleh penerima kuasa (KUHPerdata 1636, 1800, 1817), Dengan meninggalnya, pengampunan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa (KUHPerdata 452, 1355, 1818 dst), Dengan kawinnya perempuan

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 37 dari 60



memberikan atau menerima kuasa (KUHPdata 79, 105 dst., 463, 470, 1798)

a. Notaris sebagaimana diatur dalam

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Yang dimaksud “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai notaris, seorang notaris harus mempunyai tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan Notaris sebagai berikut;

- **Pasal 18;**

1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

- **Pasal 19;**

1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.



2. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Bahwa dalam pembuatan Akta Notaris, seorang Notaris harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- **Pasal 39;**

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

- **Pasal 40;**

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 39 dari 60



2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, harta-harta dan usaha Pemohon yang diserahkan penguasaannya kepada anak Pemohon sebagaimana **Surat Kuasa (Bukti P.10)** yang dibuat oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim berpendapat alat bukti **P.10** tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa harta-harta dan usaha Pemohon yang telah dikuasakan Pemohon kepada anaknya dapat sewaktu-waktu mencabut kuasanya sebagaimana diatur dalam **Pasal 1813 KUHPerdara** sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa harta-harta dan usaha Pemohon sesuai **bukti P.10** tetap merupakan Hak milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Pemohon Konvensi mengenai angka 1, 5, dan 7 serta Reflik Pemohon konvensi mengenai angka 3, 9, 11 (saat ini telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal dirumahnya sedangkan Termohon tinggal di rumah paman dan tantenya) dan angka 19 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 41 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan Saksi pertama Pemohon konvensi hanya pernah mendengar cerita dari keponakan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg**;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menghadirkan Saksi kedua yang ternyata adalah mantan istri Pemohon konvensi, bahwa Saksi kedua telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam berita acara sidang, tetapi karena Saksi kedua adalah merupakan mantan istri Pemohon yang termasuk kelompok yang tidak cakap menjadi Saksi secara absolut sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 172 (1) RBg** dan **Pasal 1909 KUHPerdara** sedangkan kesaksian Saksi kedua bukanlah sengketa mengenai kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 172 (2 dan 3)** dan **Pasal 1910 KUHPerdara**, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi kedua dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ketiga Pemohon Konvensi mengenai angka 1, 4, 5, dan 7, (sebagaimana dalam surat permohonan) dan angka 9, 11, 14, dan 18, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**.

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua hadir dipernikahan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang dilaksanakan di Toli-Toli pada bulan Maret 2014, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi belum dikaruniai keturunan dan yang awal rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rukun dan harmonis, namun terjadi pertengkaran karena Pemohon

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 43 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi sering menerima telepon dari mantan istrinya bahkan pada jam 12 malam (Saksi kedua), dan pada saat Termohon konvensi mencuci Pemohon konvensi menendang daun pintu dan mengenai punggung Termohon konvensi, dan pada saat Pemohon konvensi berangkat ke Makassar, keponakan Pemohon konvensi datang di toko Saksi pertama dan kedua untuk menyuruh Termohon konvensi mengambil pakaian karena nenek Pemohon konvensi mau datang, tetapi yang terjadi adalah mantan mertua Pemohon konvensi yang tinggal, bahwa saat Pemohon konvensi ke Makassar tidak pernah memberikan nafkah, sehingga saat Termohon konvensi sakit, Termohon konvensi meminjam uang di Ci Sian serta Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon konvensi berangkat ke Makassar atau terhitung dari bulan april 2014 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 R.Bg** dan keterangan saksi Pertama dan saksi kedua Termohon konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi **Pasal 309 R.Bg**, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.2, Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tanggal 1 Maret 2014 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/01/III/2014, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis, karena Pemohon konvensi masih sering menerima telepon dari mantan istrinya yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon konvensi telah mengusir Termohon konvensi dari rumah tinggal bersama;
5. Bahwa dari pengusiran tersebut Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini telah pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, terhitung sejak bulan April 2014 dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan pada saat Pemohon konvensi di Makassar Termohon konvensi pernah

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 45 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pinjaman di Ci sian sebesar Rp. 1.500.000,- untuk biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**
2. Bahwa percekcoan, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akibat dari perbuatan/kelalaian Pemohon dan Termohon, bahwa akibat dari percekcoan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, hal ini sesuai dengan maksud **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**) dan juga tujuan perkawinan untuk



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang tentram penuh mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang pada **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang didasarkan pada firman Allah dalam **Surat al-Rum ayat 21** yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مَوْدَّةٌ وَرَحْمَةٌ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AC/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;**

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 47 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, kesulitan penghidupan dan kesengsaraan lahir batin baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak dimana hal seperti itu harus dihindari untuk sedapat mungkin mendapatkan masalah yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengisyaratkan sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi **Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam**, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** yang telah diubah dengan **Undang-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua **Undang-Undang No. 50 tahun**

2009, Panitera Pengadilan Agama Mortai di Tobelo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi terhadap pokok perkara ini dijadikan pula pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berketetapan hati menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah yang terhutang yang tidak pernah diberikan sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 49 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar mengembalikan mahar Termohon yang telah dijual sesuai dengan besarnya mahar yang tercatat di dalam buku nikah. dan pemberian uang Mut'ah sebesar terserah kesanggupan Pemohon.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara. atau jika Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi telah menghadirkan 2 orang Saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat rekonvensi telah memberikan kesaksian, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah mengajukan pinjaman ke Bank Danamon sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah), namun yang diterima hanya 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibawa oleh Tergugat rekonvensi ke Makassar untuk membeli barang-barang jualan, dan selama di Makassar Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sehingga Penggugat rekonvensi mengambil pinjaman kepada Ci sian untuk pengobatan serta Tergugat rekonvensi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mahar berupa emas yang telah diberikan kepada Penggugat rekonvensi dan baru dikembalikan sebagian besar (belum sesuai dengan yang digunakan oleh Tergugat rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap gugatan rekonvensi Tergugat rekonvensi, karena sebelum menikah dengan Penggugat rekonvensi telah memiliki banyak hutang dan pada saat menikah dengan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menanggung hutang dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah memberikan pengakuan murni sebagaimana dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah melakukan pinjaman di Bank Danamon sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan **Pasal 311 R.Bg**, dalil tersebut telah terbukti;;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensinya, Tergugat rekonvensi telah menghadirkan alat bukti tertulis P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 Saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi jawaban dalam jawaban rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi secara keseluruhan;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 51 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, bukti P. 2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P9, Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa saat Tergugat rekonvensi di Makassar, Penggugat rekonvensi sakit dan untuk pengobatan Penggugat rekonvensi mengambil uang Rp. 1.500.000,- kepada Ci Sian yang pelunasannya dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi belum mengembalikan secara keseluruhan Mahar Penggugat rekonvensi yang dipakai oleh Tergugat rekonvensi, adapun yang telah dikembalikan Gelang+kalung+Giwang+liontin = 29,2 gram dan cincin 3,5 gram jumlahnya adalah 32,7 gram emas dikurang 46 gram (sesuai dalam Buku Kutipan Akta Nikah) = 13, 3 gram emas;
3. Bahwa hutang-hutang Tergugat rekonvensi sesuai bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7, adalah hutang Tergugat rekonvensi dan mantan istrinya;
4. Bahwa hutang-hutang sesuai bukti P.8 dan P.9 ditambah dengan hutang di Bank Danamon Sebesar Rp. 250.000.000,- adalah hutang bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai aset berupa:
 - Rumah di Desa Rawajaya SHM No. 10 luas 253 m2;
 - Mobil Pajero plat Polisi DG 1288;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Emas Adira di Jalan Kemakmuran, Kecamatan Tobelo;
- Sebidang tanah No. SHM 24310 seluas 153 m2 di Jalan Pajaiang, Kelurahan Sudiang Raya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al- Qur'an

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi

sebagai pemberian yang wajib. (Q.S. An Nisa' : 41)

2. Al-Hadits

وإن وقعت فرقة بعد الدخول لم يسقط من الصداق شيء

Artinya : Apabila perceraian terjadi sesudah dukhul, maka mahar harus dibayar penuh;

Menimbang, bahwa fakta hukum (tentang mahar) tersebut telah juga memenuhi **Pasal 30** dan **Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam** sedangkan mengenai hutang bersama suami istri sebagaimana diatur dalam **Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsvansi erat kaitannya dengan permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonsvansi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut dapat diterima hal tersebut sesuai bunyi **Pasal 158 R Bg**;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 53 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahar merupakan hak seorang istri terhadap apa yang telah diberikan oleh suaminya, sehingga berdasarkan **dalil al-qur'an, al-hadits**, dan **Pasal 30 dan 32 Kompilasi Hukum Islam** diatas, maka Majelis hakim berpendapat Tergugat rekonsensi/ Pemohon konvensi diwajibkan untuk mengembalikan sisa mahar seberat 13,3 gram emas kepada Penggugat rekonsensi atau sesuai dengan jumlah Mahar yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan diberikan pada sidang ikrar talak;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan bahwa apabila Pengugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak sepakat terhadap pemberian hak-hak bekas istri maka Majelis Hakim dapat memutuskan secara ex officio sesuai dengan **Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**;

Menimbang, bahwa terhadap hutang-hutang sesuai P.8, P.9 dan di Bank Danamon sebesar Rp. 250.000.000,- adalah benar hutang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, tetapi dari hutang-hutang tersebut Penggugat rekonsensi tidak mengambil dan meni'mati manfaat dari hutang-hutang itu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi mengenai nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi dan keterangan para Penggugat rekonvensi, bahwa pada saat Tergugat rekonvensi berada di Makassar, Penggugat rekonvensi meminjam uang dari ci sian Rp. 1.500.000,- untuk berobat, dan pinjaman itu dilunasi oleh Tergugat rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hanya 3 bulan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi adalah merupakan hak Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi yang patut dipertimbangkan sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 34 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 (5) Kompilasi Hukum Islam**, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa nafkah lampau yang merupakan hak Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi yang dilalaikan/ tidak ditunaikan Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi adalah 3 bulan yang merupakan pelanggaran hukum karena melanggar hak-hak Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi Mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana bunyi **Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam** sedangkan Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 55 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz sehingga bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana yang dimaksud **Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai hak *liistbra* (*ruju*) kepada Penggugat rekonvensi selama menjalani masa iddahnya, maka Penggugat rekonvensi sebagai bekas istri Tergugat rekonvensi tidak boleh menerima pinangan dan menikahi orang lain, hal ini sesuai dengan **Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah Tergugat rekonvensi menolak untuk memberikan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak menemui kesepakatan mengenai nafkah lampau, nafkah idah dan Mut'ah, maka secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau, nafkah idh dan Mut'ah tersebut berdasarkan asas kelayakan dan asas kepatutan perhari terhitung Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan Nafkah lampau selama 3 bulan yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi terhitung Rp. 150.000,- perhari x 30 hari = Rp. 4.500.000,- perbulan x 3 bulan= **Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)** dan nafkah idah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 kali suci sebesar Rp. 4.500.000,- perbulan x 3 kali suci= **Rp.**

13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Mut'ah Majelis

Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum

lama melaksanakan perkawinan yang berakibat masih kurangnya kenangan baik

suka maupun duka yang dilewati berdua selama pernikahan sehingga Majelis

Hakim menetapkan Mut'ah untuk Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat

rekonvensi/ Pemohon konvensi diwajibkan untuk membayar nafkah lampau,

nafkah idah dan mut'ah tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dan

diserahkan pada sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi

dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu Majelis hakim dengan ini dinyatakan bahwa

gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka sesuai dengan **Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989**

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan **Undang-undang**

Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah kedua dengan **Undang-undang**

Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus

dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB

Halaman 57 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PMHN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TRMHN**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar sisa Mahar kepada Penggugat rekonvensi seberat 13,3 gram emas, yang diserahkan pada sidang ikrar talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada sidang ikrar talak;
- Nafkah iddah selama 3 kali suci sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada sidang ikrar talak;
- Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan pada sidang ikrar talak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulqidah 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU. MH** selaku Ketua Majelis, **SYAHRUDDIN, S.HI.,MH** dan **SARDIANTO, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IHWAN AHSAN, BA** sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.MORTB
Halaman 59 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

TTD

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

TTD

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU. MH

TTD

SARDIANTO, S.HI., M.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

NURHIDAYATI AMAHORU, BA

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
Jumlah -----	Rp.	316.000

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)